

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 70/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Huawei Technologies Co., Ltd.** berkedudukan di Cina, beralamat di Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen, Cina dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan PT. Tilleke & Gibbins Indonesia, beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12940, yang dalam hal ini diwakili oleh Safina Meida Baqo S.H., selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 29 November 2024 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **XPIXEL** Agenda Nomor: M0020231728760, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat pemberitahuan penolakan tetap Tetap tertanggal 01 Agustus 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat pemberitahuan penolakan tetap Pendaftaran Merek **XPIXEL** dengan permohonan nomor: M0020231728760, tertanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PIXEL** terdaftar dengan

nomor: IDM000737069,  terdaftar dengan nomor: IDM000991014, **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000546749 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa permohonan Merek **XPIXEL** atas nama Pemohon banding diajukan dengan itikad baik dengan nomor M0020231728760 dengan IRN 1728760 untuk kelas 9, 11, 42; dan telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000737069, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000991014, merek **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000546749 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau barang sejenis;
- II. Bahwa Pemohon Banding menerima penolakan terhadap kelas 9 dan 42 sehingga permohonan banding ini hanya terhadap penolakan pada kelas 11 dengan merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000991014;
- III. Bahwa tidak terdapat kesan yang sama antara merek **XPIXEL** dan merek pembanding secara visual maupun fonetik. Merek Pemohon Banding harus dilihat sebagai satu kata **XPIXEL**, bukan X dan **PIXEL** secara terpisah. Pemohon Banding meyakini konsumen tidak akan terkecoh membedakan merek **XPIXEL** yang merupakan suatu coined word dengan merek pembanding. Dari perbandingan tersebut, tidak terdapat persamaan pada tampilan dan kesan antara merek-merek tersebut, begitu juga secara fonetik yang masih dapat dengan mudah dilafalkan secara berbeda. Perbedaan penggunaan juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam membandingkan suatu merek;
- IV. Bahwa merek **XPIXEL** atas nama Pemohon Banding digunakan secara bersamaan dengan merek *main brand* HUAWEI, yang telah mendaftarkan merek **HUAWEI XPIXEL** di Indonesia di kelas 9, 11 dan 42 dengan daftar nomor IDM001184502;
- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, seharusnya merek **XPIXEL** dengan agenda Nomor: M0020231728760 seharusnya dapat terdaftar di kelas 11 karena memiliki perbedaan secara keseluruhan dengan merek pembanding dan didaftarkan dengan itikad baik. Oleh karenanya, Komisi Banding dapat mempertimbangkan

mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran merek Pemohon Banding;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek **XPIXEL** tertanggal 01 Agustus 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **XPIXEL** Agenda Nomor: M0020231728760 untuk jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 9, 11, dan 42, dengan jenis barang dan jasa sebagai berikut:


kelas 9 yaitu *"aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh, peralatan encoding dan decoding, perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital, perangkat lunak komputer, direkam, platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh, program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video, program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer,*

program komputer, dapat diunduh, program komputer, direkam, Program pengoperasian komputer, direkam;

kelas 11 yaitu " Bola lampu, bola lampu, listrik, dioda pemancar cahaya [LED], lampu, lampu busur, lampu depan kendaraan, lampu depan untuk mobil, lampu dioda pemancar cahaya [LED], lampu kendaraan, lampu listrik, lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan, lampu sorot, lampu untuk kendaraan, lampu untuk mobil, light-emitting diode [LED] lampu lansekap, light-emitting diode [LED] lampu mood, pemegang kap lampu, penutup lampu, peralatan dan instalasi penerangan, peralatan penerangan untuk kendaraan, perangkat antisolau untuk kendaraan [perlengkapan lampu], reflektor kendaraan"; dan

kelas 42 yaitu "analisis sistem komputer, desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, desain dan pengembangan perangkat lunak, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, duplikasi program komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, Pemrograman komputer, pemutakhiran perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, penulisan kode komputer, perangkat lunak sebagai layanan [saas]";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek PIXEL terdaftar

dengan nomor: IDM000737069, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000991014, merek PIXEL terdaftar dengan nomor: IDM000546749 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau barang yang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau barang sejenis, karena barang atau barang tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa Merek PIXEL terdaftar dengan nomor: IDM000737069 adalah melindungi jenis barang dan jasa dalam kelas sebagai berikut:

Kelas 9, yaitu: "Perangkat keras komputer; komputer; komputer tablet; telepon pintar; telepon genggam; alat elektronik untuk menelusuri komputer dan Internet, menyediakan akses ke Internet, melihat informasi di jaringan komputer global,

perintah dan pengenalan suara, konversi perkataan-ke-teks, manajemen informasi pribadi, transmisi suara dan data, dan penggunaan alat tanpa menggunakan tangan (*hands-free*) dan pengontrol jarak jauh untuk alat elektronik; alat elektronik multifungsi; alat elektronik digital genggam; alat komunikasi nirkabel; alat komunikasi nirkabel untuk menyediakan terjemahan dengan waktu yang sebenarnya, untuk menelusuri internet, untuk transmisi suara dan data, untuk menyediakan dan mengelola informasi pribadi, dan untuk menyediakan penggunaan alat tanpa menggunakan tangan (*hands-free*) dan kendali atas komputer, tablet, telepon, dan PDA; chip mikroprosesor komputer dan perangkat keras; chip komputer dan perangkat keras untuk perangkat bergerak, yaitu, laptop, komputer genggam, tablet, alat pendengar untuk kepala (*headsets*) yang dapat dipakai, telepon genggam, dan telepon pintar; sistem pemroses data dan sistem pembelajaran mesin yang terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak komputer untuk perintah dan pengenalan suara, konversi perkataan-ke-teks, manajemen informasi pribadi, dan mengakses, menelusuri, mencari, mengunduh, dan memanipulasi database online, audio, video, dan konten multimedia; penguat suara audio; penutup telinga (*earbuds*); alat pendengar (*earphones*); alat penguat suara yang dipakai di kepala (*headphones*); mikrofon; adaptor listrik, pengisi baterai, kabel untuk mengisi (*charging*), dan tempat untuk mengisi penutup telinga (*earbuds*), alat pendengar (*earphones*), dan alat penguat suara yang dipakai di kepala (*headphones*); bantal (*cushion*), alas (*pads*), tempat, tutup, dan tutup pelindung untuk telepon genggam, telepon pintar, dan alat elektronik; periferal komputer, yaitu, alat tanpa menggunakan tangan (*hands-free*), alat pendengar untuk dipakai di kepala (*headsets*), papan ketik (*keyboard*), pengisi baterai, baterai, adaptor listrik, stylus dan kabel, semua untuk digunakan dengan komputer, tablet, telepon genggam, dan telepon pintar”; dan

Kelas 42, yaitu: “Jasa desain, pengembangan, dan pengujian untuk pihak lain dalam bidang sirkuit terpadu, semikonduktor, mikroprosesor, dan perangkat keras komputer untuk memproses sinyal, konversi; sinyal, menyaring sinyal, komunikasi nirkabel, dan audio, visual, dan pemroses data”;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000991014 adalah melindungi barang dalam kelas 11, yaitu: “Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; *light-emitting diode [LED]* pencahayaan instalasi; lampu lilin LED; LED umpan memancing; lampu lampu LED; lampu LED kuku; lampu keselamatan LED; *light-emitting diode [LED]* lampu lanskap; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; *light-emitting diode [LED]* perlengkapan pencahayaan; *light-emitting diode [LED]* pencahayaan instalasi; lampu lilin LED; LED umpan memancing; lampu lampu LED; lampu LED kuku; lampu keselamatan LED; *light emitting diode [LED]* lampu lanskap; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; *light-emitting diode [LED]* perlengkapan pencahayaan; *light-emitting diode [LED]* lampu; *light-emitting diode [LED]* luminer; *light-emitting diode [LED]* lampu suasana hati; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; *flameless dioda*

pemancar cahaya [LED] lilin; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; tealights LED; bola lampu LED; Luminer LED; Penerangan iluminasi LED; Peralatan penerangan LED; lampu proyeksi LED; perangkat pencahayaan LED; Penyebar cahaya (LED); Lampu suasana LED; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Penerangan LED; Lampu LED; Penerangan LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); lampu sorot LED; perlengkapan lampu LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; lampu linear LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan LED untuk jalan; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; peralatan penerangan LED; penerangan (LED) untuk kendaraan; Lampu LED; Mesin lampu LED; Lampu lilin LED; bola lampu neon kompak [CFL]; lampu pijar; lampu sorot; lampu meja; lampu discharge; lampu lampu; perlengkapan lampu; lampu bola; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu langit-langit; kap lampu; lampu halogen; lampu sorot genggam; halogen bola lampu; lampu gantung; lampu untuk mobil; lampu helm; lampu belakang mobil; lampu kepala mobil; String lampu; Lampu patri; lampu kerja; Selongsong lampu; bola lampu mobil; Lampu pafon; Lampu selang; Lampu lantai; Lampu hias; Cop lampu kendaraan; Rumah lampu kendaraan; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu uap logam halogen UV; Lampu pintar; lampu tembak; lampu iluminasi panggung; lampu tabung; lampu tenaga surya; lampu dekoratif; Lampu surya; lampu malam; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Rumahan lampu (fitting lampu); Lampu tegak; Lampu belajar; Penahan kap lampu; lampu penerangan komersial; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan taman; Lampu malam; lampu dekoratif untuk liburan; Lampu untuk di dinding; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; lampu keselamatan; lampu keselamatan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu penambang; lampu miniatur; gerak lampu keamanan sensitif; lampu reflektor; lampu sorot; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu jalan; lampu neon; lampu gas; soket untuk lampu listrik; lampu bertenaga surya; Lampu darurat; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; navigasi lampu untuk kapal; lampu menyelam; Lampu Berko; Lampu gantung plafon; Lampu luar ruang; Lampu Blitz; bola lampu elektrik; Lampu spot; Perlengkapan pencahayaan yang mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Menara lampu; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; sorot saku; senter; senter elektrik;

senter dipimpin; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan; Lampu anti kabut kendaraan; basa lamp; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis;


Menimbang, bahwa Merek **PIXEL** terdaftar dengan nomor: **IDM000546749** adalah dengan jenis barang dan jasa sebagai berikut:

Kelas 9, yaitu: *"Perangkat lunak komputer, perangkat lunak pengoperasian komputer, perangkat lunak penelusuran komputer, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke internet, perangkat keras komputer, komputer, komputer desktop, komputer laptop, komputer tablet; (komputer portabel dengan layar monitor yang dapat dipakai untuk menulis), telepon seluler, peralatan genggam pribadi";*

Kelas 35, yaitu: *"Jasa toko ritel yang menampilkan perangkat lunak komputer yang tersedia melalui Internet dan komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa toko ritel yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan pada peralatan elektronik digital genggam yang dapat dipindah dan elektronik konsumen lainnya";* dan


Kelas 42, yaitu: *"Jasa desain komputer; jasa penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penyediaan aplikasi perangkat, lunak komputer dari pihak lain; jasa pendukung teknis; jasa mencari dan memecahkan masalah; penyediaan suatu situs web yang menampilkan informasi yang berhubungan dengan perangkat lunak computer";*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang maupun jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **XPIXEL** Agenda Nomor: **M0020231728760** oleh Permohon Banding di kelas 9, 11, 42, apabila dibandingkan dengan jenis barang maupun jasa di kelas 9, 11, 42 yang dilindungi dalam Merek


PIXEL terdaftar dengan nomor: **IDM000737069**,  terdaftar dengan nomor: **IDM000991014**, **PIXEL** terdaftar dengan nomor: **IDM000546749** terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi, maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan jasa yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Permohon Banding dengan jenis barang dan jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis; selanjutnya, pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **XPIXEL** Agenda Nomor: **M0020231728760** untuk jenis barang dan jasa di kelas 9, 11, dan 42, diajukan oleh **Huawei Technologies Co., Ltd.**, berkedudukan di Cina, beralamat di Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen, Cina;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000737069 dan nomor IDM000546749, untuk melindungi jenis barang dan jasa di kelas 9, 42, atas nama Google LLC, berkedudukan di Amerika Serikat, beralamat di 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000991014, untuk melindungi jenis barang di kelas 11, atas nama PT. Pixindo Media Pratama, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Gedung IKM, Lantai III, Jl. Daan Mogot No. 6, Kel. Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **XPIXEL** Agenda Nomor: M0020231728760 dengan Merek **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000737069,  terdaftar dengan nomor: IDM000991014, **PIXEL** terdaftar dengan nomor: IDM000546749 mempunyai persamaan jenis barang maupun jasa, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:




Merek Pemohon Banding Agenda nomor M0020231728760	Merek Terdaftar Nomor IDM000737069	Merek Terdaftar Nomor IDM000991014	Merek Terdaftar Nomor IDM000546749
XPIXEL	PIXEL		PIXEL

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek di atas, kesan pertama yang ditimbulkan antara merek XPIXEL apabila dibandingkan dengan merek PIXEL,

merek , maupun merek PIXEL tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi pengucapan pada unsur PIXEL sebagai unsur yang dominan dari merek-merek tersebut, sedangkan unsur X yang terletak didepan unsur dominan pada merek pemohon banding bersifat melengkapi unsur dominan dan tidak cukup kuat sebagai daya pembeda merek-merek tersebut, sehingga potensi masyarakat terkecoh dan salah dalam memilih produk tetap besar;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek XPIXEL atas nama pemohon banding dengan Agenda Nomor M0020231728760, apabila dibandingkan dengan pembanding dengan merek PIXEL yang terdaftar dengan nomor:

IDM000737069, merek  yang terdaftar dengan nomor: , maupun merek PIXEL yang terdaftar dengan nomor IDM000748209 atas nama pihak lain, maka merek-merek tersebut tidak dapat dibedakan sehingga mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan secara bunyi ucapan dari unsur dominan merek tersebut, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang maupun jasa yang sejenis dengan kepemilikan yang berbeda; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek XPIXEL Agenda Nomor: M0020231728760, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan

memutus permintaan banding ini **berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak menerima permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **XPIXEL** Agenda Nomor: M0020231728760, **ditolak untuk seluruh jenis barang dan jasa yang dimohonkan di kelas 9, 11, 42;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Permohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

